

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemunculan internet membuat pengguna teknologi dan informasi berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk komunikasi. Individu yang hidup di generasi ini dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat mengikuti perkembangan jaman. Kemajuan teknologi dan informasi berimplikasi pada perubahan sosial yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dengan adanya perubahan sosial telah membentuk suatu kehidupan baru dalam wujud virtual atau bisa disebut dengan daring. Salah satunya dengan hadirnya sebuah media daring yang terkoneksi dengan internet.

Hadirnya media daring sangat mempermudah manusia untuk beradaptasi dengan perkembangan komunikasi yang ada, dengan memanfaatkan media daring mudah mencari informasi dengan cepat, menjalin pertemanan baru dengan orang lain diberbagai belahan dunia, melakukan perdagangan melalui internet (*e-commerce*), aktifitas perbankan melalui internet (*e-banking*), aktivitas pelayanan pemerintah melalui internet (*e-government*), dan kegiatan belajar melalui internet (*e-learning*) tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Salah satu media daring yang paling banyak digunakan saat ini adalah media sosial. Dimana media sosial merupakan sebuah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan banyak jenis interaksi (Brogan, 2010: 11).

Media sosial sebagai ranah baru dalam berkomunikasi, tidak saja memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, namun juga membawa sebuah dampak negatif yakni melakukan kejahatan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sebagai fasilitas untuk melakukan kejahatan didunia virtual. Dalam perkembangannya, dunia *cyber* menjadi dampak kemajuan di bidang teknologi informasi ini. Dampak tersebut yang memiliki dua sisi berbeda, apabila digunakan untuk hal kebaikan akan berdampak positif dan

apabila digunakan pada hal negatif akan berdampak buruk juga. Dengan teknologi pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan persepsi yaitu bahwa kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu yang berkembang seiring dengan pengetahuan dan teknologi.


*The U.S. Department of Justice* memberikan pengertian *cybercrime* sebagai setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan berbagai, penyidikan, atau penuntutan. Sementara *Organization of European Community Development*, menyebut *cybercrime* sebagai setiap perbuatan ilegal, perilaku yang tidak etis atau tidak sah berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data. Maraknya kriminalitas baru, yaitu *cybercrime* di era perkembangan teknologi komunikasi bisa menjadikan keresahan masyarakat. Berbagai macam kejahatan bisa ditimbulkan dengan menggunakan teknologi komunikasi antara pencemaran nama baik melalui internet, perjudian, terorisme, penipuan kartu kredit, pornografi dan kejahatan lainnya.

*Cyber Prostitution* berasal dari dua kata yaitu *cyber* dan *prostitution*. Menurut Barda Nawawi Arief (2006) *cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadikan delik kesusilaan dapat terjadi didunia maya, terutama berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan/ pencabulan/ perbuatan zina. *Cyber Prostitution* mempunyai karakteristik yang sama dengan *cyber crime*, dimana *cyber crime* telah diatur dalam hukum positif Indonesia berdasarkan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 tahun 2008. Dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan prostitusi daring (*cyber prostitution*) merupakan bagian dari kejahatan virtual (*cyber crime*) dimana kegiatan prostitusinya menggunakan teknologi media yang terjadi di ranah daring.

Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yaitu prostitusi *online* melalui media sosial. Media sosial sering kali menjadi permasalahan, salah satunya dengan adanya kegiatan prostitusi yang terjadi di ranah daring. Prostitusi merupakan kegiatan yang menyimpang dalam masyarakat

sosial. Dengan adanya kemunculan media sosial menjadi pergeseran adanya aktivitas prostitusi dari ruang publik ke dalam ruang virtual. Menurut Melinda Arsanti (2017) Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan *website* maupun media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Blackberry Messenger*, dan sebagainya. Berbeda dengan prostitusi konvensional yang membutuhkan tempat tertentu untuk ‘menjajakan’ dirinya, prostitusi online ini sepertinya lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial.


Kini dengan munculnya media sosial menjadikan adanya dampak negatif terkait penyalahgunaan dalam penggunaan sebagai sarana komunikasi. Menjadikan wadah baru bagi para pekerja seksual, dari yang sebelumnya menjajakan diri diberbagai tempat seperti lokalisasi, tempat hiburan malam, melalui mucikari dan bahkan dipinggir jalan, kini telah berpindah ke ranah daring sebagai tempat baru untuk melakukan untuk kegiatannya dalam mencari pelanggan. Seperti lahirnya sebuah layanan prostitusi daring yang muncul pada salah satu media sosial yaitu *MiChat* berdasarkan sumber data dari portal berita yang peneliti temukan.



Gambar 1.1 Sumber Berita AntaraNews.com

Pengguna media sosial *MiChat* ini menggunakan medium ini untuk melakukan aktif prostitusi daring, seperti yang dilansir AntaraNews.com berita

dengan judul “Kominfo akan kaji aplikasi *MiChat* terkait prostitusi *online*, mengungkapkan beberapa hari belakangan, aplikasi *MiChat* dikaitkan dengan kasus prostitusi *online* setelah kasus penggerebekan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Seorang pemuda mencari kenalan perempuan yang dapat diajak berhubungan intim melalui aplikasi *MiChat*. Berita yang sama juga dilansir oleh [detikinet.com](http://detikinet.com) dengan judul “Dikaitkan dengan Prostitusi *Online*, Apa itu *MiChat*?”




Gambar 1.2 Sumber Berita detikinet.com

Dari berita diatas terlihat jelas “Senin (10/6/2019), Pemkot Surabaya menjangring pasangan mesum dikamar kos dalam sebuah operasi yutisi usai lebaran. Diduga, ini berkaitan dengan kasus prostitusi *online*. Saat dimintai keterangan oleh petugas pasangan itu mengaku kenalan lewat aplikasi *MiChat*, bernegosiasi, menyepakati harga dan janji bertemu dikamar kos. Semua dilakukan melalui aplikasi tersebut”.

Dilansir dari *Google Playstore*, *MiChat* merupakan sebuah aplikasi pesan gratis, tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman, *MiChat* juga membantu pengguna menemukan teman baru dan orang-orang disekitar (*people nearby*) sehingga memperluas jaringan sosial pengguna. Sama seperti aplikasi media sosial lainnya, *MiChat* juga bersifat *free register* alias gratis untuk membuat akun di aplikasi ini. *MiChat* juga telah didownload lebih dari sepuluh juta pengguna


didunia, itu artinya bahwa aplikasi ini sangat digemari oleh banyak pengguna ponsel pintar.



Gambar 1.3 Capture Identitas PSK Yang Menampilkan Jasa Prostitusi  
Sumber : Aplikasi Michat


Dari observasi peneliti sendiri terlihat jika kegiatan yang dilakukan para pengguna sangat tertutup, karena para pekerja seksual yang menawarkan jasa prostitusinya hanya sekedar menampilkan foto profil dan bio yang tertera pada

kolom data diri di aplikasi *MiChat* tersebut. Ada beberapa keterangan yang di tampilkan pada bio tersebut seperti; *Open BO (Open Booking Online)*, *Akun Real*, *Serius Only!*, *No Basa Basi*. Jika tertarik kita bisa langsung menyapa atau mengirim pesan dahulu, kemudian para pekerja seks tersebut akan merespon pesan yang kita kirimkan. Dari hal tersebut akan muncul proses komunikasi yang terjadi secara *personal* pada ranah daring media sosial *MiChat* tersebut.




Gambar 1.4 Capture Dari Fitur “*People Nearby*” di Aplikasi *MiChat*  
 Sumber : Aplikasi *MiChat*

Peneliti mendapatkan data awal yang didapatkan dari hasil observasi virtual yang dilakukan selama 4 hari dengan mencari banyaknya pengguna *MiChat* melalui salah satu fitur yaitu “*people nearby*” atau menemukan pengguna disekitar. Dari hasil yang didapat setelah melakukan penelusuran melalui fitur tersebut didaerah sekitar Kota Bekasi, ditemukan beberapa pengguna pekerja seks yang menggunakan *MiChat* untuk kegiatan prostitusi daring. Selain memasang foto profil yang menggoda, mereka pun juga dapat dilihat dari bio singkat yang ditulis sebagai tanda bahwa mereka membuka layanan prostitusi.



Bagan 1.1 Jumlah Pengguna *MiChat* di Kota Bekasi Berdasarkan Fitur "*People Nearby*"  
 Sumber : Aplikasi *Michat*

Hasil yang diperoleh berdasarkan pencarian menggunakan fitur "pengguna disekitar", peneliti mendapatkan data penaja prostitusi daring dari 4 bagian dari Kota Bekasi yaitu; Bekasi Timur dengan jumlah sebanyak 76 akun dari 200 akun, Bekasi Utara dengan jumlah 100 akun dari 202 akun, Bekasi Selatan dengan jumlah 136 akun dari 204, dan Bekasi Barat 143 akun dari 200 akun.



Gambar 1.5 Capture Dari Contoh *Chatting* Yang Masuk Sebagai Penawaran Prostitusi  
 Sumber : Aplikasi *Michat*

Ketika peneliti mencoba menambahkan beberapa pengguna akun pekerja seksual di *MiChat* sebagai teman, beberapa contoh dari *screen capture* diatas menunjukkan adanya respon setelah kita menambahkan beberapa akun tersebut sebagai teman. Terlihat jelas ditunjukkan dengan adanya pesan masuk secara personal yang langsung menawarkan jasa prostitusi secara daring seperti tarif harga dan lokasi yang digunakan, yang kemudian jika kita merespon pesan tersebut dengan cepat kemungkinan besar juga akan dibalas atau direspon kembali dengan cepat pula oleh si penjaja seksual tersebut. Hal ini menunjukkan adanya *feedback* yang dihasilkan dari komunikasi secara personal pada promosi prostitusi daring melalui media sosial *MiChat*.

Dari pembahasan diatas, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana gambaran aktivitas komunikasi antara pekerja seksual dengan pelanggan dalam bertransaksi prostitusi daring di aplikasi *MiChat*. Penelitian ini memiliki metode yang sama dengan penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Yesi Puspita yang berjudul “Pemanfaatan *New Media* dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur Guy” yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan prostitusi guy di Padang yang memanfaatkan *new media* / sosial media. Dijelaskan bahwa aktifitas komunikasi pencarian dan penjajakan pelanggan paling banyak dilakukan di media. Jika proses komunikasi interpersonal antara pelacur guy sampai pada proses transaksi, dilanjutkan negosiasi, terjadi kesepakatan terkait harga, maka calon pelanggan dengan pelacur gay dapat langsung menyepakati dimana kegiatan prostitusi akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencoba menganalisis lebih jauh terkait dengan objek penelitian.

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan media yang digunakan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, pada penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan prostitusi guy di Padang yang memanfaatkan *new media* / sosial media, selain tujuan dalam penelitian terdahulu juga berfokus pada pemanfaatan *new media* dalam memudahkan komunikasi dan transaksi pelacur guy. Sedangkan pada penelitian yang penulis sedang lakukan mempunyai tujuan mendeskripsikan bagaimana gambaran aktivitas komunikasi



antara pekerja seksual dengan pelanggan dalam bertransaksi prostitusi daring di aplikasi *MiChat*.

Bedasarkan perbedaan tersebut, pentingnya penelitian yang sedang penulis lakukan dalam ranah keilmuan komunikasi adalah dapat mengetahui bagaimana gambaran aktivitas komunikasi antara pekerja seksual dengan pelanggan dalam bertransaksi prostitusi daring di aplikasi *MiChat*, serta bermanfaat untuk mengetahui serta mempunyai tanggapan yang tepat terhadap adanya penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi daring. Dengan demikian menjadi acuan bagi pembaca khususnya pemerintah untuk mengetahui kemudian mengantisipasi agar tidak dapat diakses terutama untuk pengguna media sosial anak-anak mengingat banyaknya kemudahan yang didapatkan dari suatu media sosial, terutama pada konten-konten negatif seperti pornografi dan layanan prostitusi daring yang telah merajalela.

Sangat dibutuhkannya pengawasan terhadap prostitusi daring dengan tidak berhenti sampai dari penangkapannya/penggerebekannya, namun dibutuhkan pendampingan dan pelacakan secara intensif terhadap jaringan prostitusi khususnya di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis menggunakan teknik etnografi virtual dan wawancara terhadap beberapa pengguna yang menggunakan media sosial *MiChat* sebagai sarana prostitusi daring di sekitar Kota Bekasi. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: ***Cyber Prostitution : Studi Etnografi Virtual Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Aktivitas Komunikasi Antara Pekerja Seksual Dengan Pelanggan di Kota Bekasi.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah menunjukkan pada aktivitas komunikasi antara pekerja seksual dengan pelanggan dalam bertransaksi prostitusi daring di aplikasi *MiChat*.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian di atas, pertanyaan yang dapat diajukan sebagai berikut :

“Bagaimana gambaran aktivitas komunikasi antara pekerja seksual dengan pelanggan dalam bertransaksi prostitusi daring di aplikasi *MiChat*”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran aktivitas komunikasi antara pekerja seksual dengan pelanggan dalam bertransaksi prostitusi daring di aplikasi *MiChat*.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

- Memberikan informasi dan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan tanggapan dalam kajian ilmu komunikasi khususnya terhadap penyalahgunaan komunikasi diranah daring.

#### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

- Agar penelitian ini sebagai bahan pembaca khususnya pemerintah untuk menanggulangi dan mengetahui serta mempunyai tanggapan yang tegas terhadap adanya penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi daring dengan mengantisipasi agar tidak dapat diakses terutama untuk pengguna media sosial anak-anak mengingat banyaknya kemudahan yang didapatkan, terutama pada konten-konten negatif seperti pornografi dan layanan prostitusi daring yang sudah merajalela. Sangat dibutuhkannya pengawasan terhadap prostitusi daring dengan tidak berhenti sampai dari penangkapannya/penggerebekannya, namun dibutuhkan pendampingan dan pelacakan secara intensif terhadap jaringan prostitusi khususnya di Kota Bekasi.